

Dilema Pelestarian Rumah Adat Kudus

Oleh Fr. Dian Ekarini

Balai Konservasi Borobudur

Email : fransiscadian79@gmail.com

Intisari : Rumah pencu adalah rumah tradisional masyarakat di Kabupaten Kudus. Rumah adat Kudus ini semakin hari semakin habis keberadaannya. Tulisan ini berusaha mengetahui permasalahan pelestarian rumah adat Kudus yang berada di dekat wisata religi Masjid Menara dan makam Sunan Kudus. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan FGD (*focus grup discussion*). Dari hasil penelitian diketahui tingginya biaya perawatan rumah adat Kudus yang dirasakan oleh pemilik menjadi salah satu kendala dalam upaya pelestarian rumah tradisional. Tidak adanya bantuan dalam perawatan dari instansi yang berwenang dan faktor waris menjadi salah satu penyebab semakin sedikitnya jumlah rumah adat Kudus ini. Rumah adat Kudus sebagian besar dijadikan sebagai rumah tinggal bagi pemilik dan sebagian besar pemilik tidak berencana untuk memanfaatkan rumah adat ini sebagai tempat berusaha/berdagang (toko, restoran, homestay) dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dari sektor pariwisata. Manajemen wisata sangat dibutuhkan guna mendukung pemanfaatan rumah adat Kudus ini. Paket wisata ziarah ke kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus yang biasanya diselenggarakan secara terorganisir oleh agen-agen wisata membatasi jam kunjung wisatawan sehingga tidak sempat untuk melihat atau menikmati daya tarik rumah adat Kudus. Hal ini menyebabkan sulitnya meningkatkan potensi wisata rumah-rumah tradisional yang ada di sekitar Masjid Menara dan makam Sunan Kudus.

Kata kunci: rumah pencu, pelestarian, wisata ziarah

Abstract : Pencu house is the traditional house of communities in Kudus Regency. These traditional houses of Kudus is becoming smaller in number. This article tries to find out the problems of preservation of the traditional house near Mosque Tower and the tomb of Sunan Kudus. The method used are literature study, observation, and FGDs (focus group discussion). The high cost of maintenance of the traditional house that is felt by the owner become obstacles in the preservation of traditional house. The absence of aid in the treatment from an authorized agency and inheritance factors has led to the small number of this traditional house. The Kudus traditional house mostly used as a residence and most owners do not plan to take advantage of this traditional house as a trade (local retailing activities, restaurants, homestay) in order to increase household income. Visitor management is urgently needed to support the utilization of these traditional houses. Travel pilgrimage packages to the Mosque Tower and the tomb of Sunan Kudus is usually organized by travel agents that restricting visiting hours. This causes difficulty in improving the tourism potential of the traditional houses surrounding the Mosque Tower and the tomb of Sunan Kudus.

Keyword: pencu house, preservation, travel pilgrimage

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam. Keragaman budaya tersebut jika tidak dipelihara dan dijaga kelestariannya maka akan dapat luntur dan hilang. Apabila hal ini terjadi maka sungguh sayang dan kita tidak bisa melestarikan hasil karya nenek moyang kita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dibuat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Bangsa Indonesia agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Salah satu warisan budaya Bangsa Indonesia yang patut untuk dilestarikan adalah Rumah Adat Kudus yang sering disebut Rumah Pencu yang merupakan peninggalan Bangsawan Kudus. Rumah tradisional asli Kabupaten

Kudus ini sering disebut sebagai Rumah Pencu atau joglo terbuat dari kayu dengan konstruksi knock down (bongkar pasang tanpa paku) sehingga dapat dipindah tempat tanpa merusak konstruksi rumah. Rumah Adat Kudus merupakan perpaduan antara bentuk Joglo dan Limasan. Arsitektur rumah tradisional ini merupakan khas pesisir utara yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Cina, Islam dan Eropa. Rumah. Dinamakan pencu karena pada bagian rumah utama mempunyai atap perpaduan antar bentuk joglo dan limasan. Bentuk inilah yang disebut dengan atap pencu (Disbudpar Kab. Kudus, 2009). Pada permukaan kayu terdapat kaya akan ukiran dengan bentuk yang mengikuti pola binatang, rangkaian bunga melati, motif ular naga, buah nanas (sarang lebah) motif burung dan lain-lain. Rumah adat ini dengan mudah digunakan sebagai penanda Rumah

Adat Kudus karena ciri khasnya dari fisik arsitekturnya maupun filosofinya (Disbudpar Kab. Kudus, 2014).

Ukiran rumah Adat Kudus tidak terlepas dari jasa seorang keturunan Cina bernama Tee Ling Sing yang kemudian disebut sebagai Kyai Telingsing. Kyai Telingsing adalah juru sungging atau pemahat yang berasal dari Cina. Keahlian memahat dengan aliran sungging inilah yang kemudian mengilhami terjadinya nama kampung Sunggingan (Disparbud Kab. Kudus, 2008). Kyai Telingsing di makamkan di Desa Sunggingan yang hanya beberapa ratus meter di sebelah selatan Menara Kudus. Semakin besar bangunan rumah dan semakin rumit dan halus ukirannya menunjukkan semakin tingginya tingkat ekonomi dan derajad sosial pemiliknya. Rumah adat Kudus ini telah menjadi benda cagar budaya (BCB) sejak tahun 2005. Penetapan Rumah Adat Kudus sebagai Benda Cagar Budaya berawal dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi Rumah Adat Kudus oleh Kelompok Registrasi dan Penetapan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah yang kemudian menghasilkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Tengah No. 988/102.SP/BP3/PIX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus pada 22 September 2005 (Agusta, 2014).

Dengan berjalannya waktu banyak orang yang tidak lagi peduli dengan keberadaan Rumah Adat Kudus ini, terbukti dengan semakin sedikitnya jumlah rumah adat yang tersisa. Faktor ekonomi diduga sebagai faktor utama yang berperan dalam berkurangnya jumlah rumah adat Kudus ini. Banyaknya orang “berduit” yang tertarik membeli dengan harga tinggi membuat pemilik rumah tergiur untuk menjual rumah adatnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana melestarikan rumah adat Kudus yang khususnya berada di dekat situs Masjid Menara dan makam Sunan Kudus. Tujuan diambilnya lokasi yang dekat dengan kawasan wisata adalah untuk melihat peluang pelestarian rumah adat Kudus yang didukung oleh adanya sektor pariwisata.

Metodologi

Lingkup penelitian adalah rumah-rumah tradisional Kudus yang berada di desa sekitar kawasan

wisata Masjid Menara dan makam Sunan Kudus. Desa-desa yang menjadi fokus pengamatan adalah desa-desa yang keberadaannya paling dekat dengan kawasan wisata Masjid Menara dan makam Sunan Kudus yaitu Desa Kauman, Desa Langgar Dalem dan kelurahan Kerjasan. Penggalan informasi didapatkan dengan cara studi pustaka, observasi lapangan, wawancara dan FGD (*focus grup discussion*). Observasi lapangan digunakan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi rumah adat Kudus yang ada. Sedangkan wawancara dilakukan kepada beberapa stakeholder diantaranya pemilik rumah adat Kudus dan aparat pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai persepsi responden seputar kepemilikan dan kebijakan pelestarian rumah tradisional Kudus. Kegiatan FGD (*focus grup discussion*) digunakan untuk menggali permasalahan pelestarian rumah tradisional dan mencoba mencari alternatif pemecahannya.

Kawasan Wisata Religi Masjid Menara dan makam Sunan Kudus

Lokasi Masjid Menara dan makam Sunan Kudus berada di desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kompleks yang menjadi tujuan wisata religi khususnya bagi umat muslim ini terdiri dari Menara Kudus, Masjid Al Aqsa dan makam Sunan Kudus. Pengunjung wisata religi ini biasanya datang secara rombongan dari berbagai daerah bahkan dari luar pulau Jawa. Sistem paketan wisata ini membatasi jam kunjung wisatawan dan pada umumnya tidak diagendakan menginap di kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus ini.

Kondisi pemukiman di sekitar kompleks wisata religi Masjid Menara dan makam Sunan Kudus ini sudah padat penduduknya. Gambaran sekilas tentang kepadatan penduduk di desa-desa sekitar kawasan wisata religi adalah sebesar 11.392 orang/km² Desa Langgar Dalem, 9.529 orang/km² Desa Kauman dan 9.094 orang/km² di Kelurahan Kerjasan (BPS Kabupaten Kudus, 2016). Jalan di dalam kampung kebanyakan berupa jalan setapak yang sempit karena padatnya pemukiman. Banyak warga desa yang memanfaatkan rumahnya untuk berdagang pakaian dan peralatan ibadah. Pengunjung yang berwisata religi setelah selesai mengunjungi kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus, dapat berjalan-jalan menyusuri jalan setapak untuk menikmati suasana desa sekitar

kawasan wisata.

Rumah Adat Kudus dan Filosofinya

Rumah Adat Kudus memiliki kerumitan ukiran yang menandakan tingkat pengerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi disertai dengan bahan kayu yang tidak asal-asalan. Terbukti dengan tidak mudah lapuk di samping juga perawatan yang dilakukan secara khusus agar kayu dapat awet dan tidak mudah dimakan serangga.

Pada setiap tiang dan dinding sisi dalam Rumah Adat Kudus terdapat ragam hias ukir-ukiran yang merupakan campuran dari kebudayaan Hindu, China, Islam dan Eropa, antara lain berupa:

1. Ukiran Naga: terletak pada bangku kecil untuk masuk ruang dalam (kebudayaan China)
2. Mahkota: terdapat di atas pintu masuk ke gedongan (kebudayaan Eropa)
3. Bunga dan sulut-suluran: terdapat pada ruang jogo satru (kebudayaan Persia/Islam)
4. Ukiran Padupaan: yang terdapat diantara pembatas ruang jogosatru dan ruang sentong dalam (kebudayaan Hindu) (Supani, 2010).

Bentuk bangunan Rumah Adat Kudus terdiri dari bagian kepala, badan dan kaki. Bagian kepala bangunan masing-masing unit bangunan berbeda yaitu:

1. Dalem beratap joglo tinggi (pencu)
2. Jogosatru beratap panggang pe (sosoran)
3. Pawon beratap kampung dengan sosoran di bagian depan atau disebut dengan atap kampung gajah ngombe.
4. Kamar mandi beratap kampung atau panggang pe sedangkan sisir beratap kampung.
5. Regol beratap kampung atau limasan.

Bagian badan bangunan ditandai adanya 3 (tiga) pintu pada jogosatru serta satu pintu pada pawon (dapur). Pintu utama terletak di tengah berupa pintu berdaun dua. Dua buah pintu lain mengapit pintu utama, berlapis dua. Lapis pertama, pintu dalam, berupa gebyog yang bisa digeser, lapis dua, pintu luar, berupa pintu sorong kerawangan setengah dinding. Pintu pawon (dapur) rangkap dua seperti pintu pengapit pada jogosatru. Jarang terdapat jendela pada bagian depan, jika ada biasanya berupa sepasang jendela kecil berjeruji

pada dinding gebyok. Kaki bangunan berupa pondasi yang berundak-undak mulai dari jogosatru sampai ke dalam dengan bahan batu kali. Pondasi umpak terbuat dari bata dipakai pada soko guru. Daerah Kudus dulunya merupakan daerah rawa-rawa kemungkinan hal ini yang menyebabkan rumah di daerah Kudus berlantai panggung untuk mengatasi kelembaban tanah dan banjir (<http://ferizaanggit.blogspot.co.id/2015/07/arsitektur-vernakular-indonesia-rumah.html>).

Tata ruang Rumah Adat Kudus terdiri dari beberapa ruangan, yaitu:

1. Jogosatru, adalah nama bagian depan dari rumah adat Kudus. Makna kata jogosatru adalah jogo artinya menjaga dan satru artinya musuh. Sehari-hari ruangan ini dipergunakan sebagai tempat menerima tamu. Di dalam ruangan ini terdapat satu tiang yang disebut Soko Geder, yang melambangkan Tuhan yang tunggal dan mengingatkan penghuninya agar selalu iman dan taqwa kepada-Nya. Tiang ini lebih bermakna simbolik dari pada fungsi konstruksi.
2. Ruang dalam (inti) sebagai kamar-kamar dangedongan (kamar utama) yang digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka, kekayaan dan sebagai kamar tidur kepala keluarga. Di dalam ruangan ini terdapat empat soko guru yang melambangkan "Nafsu Patang Prakoro" atau 4 jenis nafsu manusia yaitu amarah, luamah, sufiah dan mutmainah. Hal ini mengandung pengertian bahwa penghuninya harus mampu menguasai dan mengendalikan hawa nafsu tersebut.
3. Pawon (dapur), digunakan sebagai ruang keluarga, misalnya untuk ruang makan, ruang bermain anak-anak dan dapur.

Untuk halaman depan rumah, terdapat sumur pada sebelah kiri rumah dinamakan Pakiwan (kamar mandi), sebagai simbol agar manusia membersihkan diri baik fisik maupun rohani. Pakiwan tersebut berupa sumur, kamar mandi dan padasan Rumah adat Kudus pada umumnya menghadap ke selatan, ini dikarenakan berpegang kepada filosofi yang mengharuskan tempat tinggal yang membelakangi gunung (Gunung Muria), dikelilingi persawahan/perkebunan dan menghadap ke samudera.

Keberadaan rumah adat Kudus saat ini sangat memprihatkan lantaran jumlahnya yang semakin sedikit. Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus hanya

terdapat 21 rumah adat yang tersisa, demikian dinyatakan Kasi Sejarah Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Kudus Sutiono kepada KORAN MURIA tanggal 3 Agustus 2016 (<http://www.koranmuria.com/2016/08/03/42522/duh-rumah-adat-kudus-hanya-tersisa-21-unit.html>).

Pelestarian Rumah Adat Kudus

Di lingkungan masyarakat dikenal sebutan Kudus Kulon dan Kudus Wetan yaitu pembagian wilayah yang bukan berdasarkan pada batas administrasi namun karena adanya Sungai Gelis yang membagi Kota Kudus menjadi bagian barat dan timur. Kudus Kulon merupakan pusat kota lama dari Kota Kudus yang di dalamnya terdapat warisan budaya yang terkenal yaitu Menara Kudus, Makam dan Masjid Menara Kudus. Kudus Kulon tidak terlepas dari sejarah Sunan Kudus karena kompleks makamnya yang menjadi daya tarik wisata religi bagi umat muslim. Setiap hari banyak orang yang berkunjung di kompleks yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya ini.

Kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus ini secara administrasi berada di wilayah 3 desa yaitu Desa Kauman, Kelurahan Kerjasan dan Desa Langgar Dalem. Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah Desa Kauman. Sebagai desa wisata, Desa Kauman mendapatkan bantuan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan seperti pelatihan peci

dan cinderamata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekitar kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus diperoleh hasil jumlah bangunan rumah adat yang masih bertahan di sekitar situs ini sangat sedikit jumlahnya. Sebagai contoh di Desa Kauman hanya tinggal 1 buah rumah adat yang komponen bangunannya relatif masih utuh, padahal berdasarkan informasi dari aparat Desa Kauman, dahulu di desa ini sebageian besar bangunannya berupa rumah adat semua.

Ada 2 buah Rumah Adat Kudus yang dibeli oleh Yayasan pengelola kompleks Masjid Menara dan Makam Kudus dalam upaya mempertahankan rumah adat supaya tidak hilang. Rumah adat yang dibeli tersebut letaknya tidak jauh dari kompleks situs dan saat ini dikelola oleh yayasan, berada di Kelurahan Kerjasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik rumah adat yang di Desa Kauman dan Langgar Dalem, kebanyakan rumah-rumah adat tersebut dipakai sebagai rumah tinggal pemilik. Kebanyakan pemilik rumah tidak berkeinginan untuk menjadikan rumah adatnya sebagai tempat kunjungan wisata seperti homestay maupun tempat untuk tempat usaha (cafe, rumah makan, tempat dagangan bordir, baju, galeri dan lain-lain). Alasannya adalah lahan yang mereka miliki sangat sempit dan rumah tersebut sebagai tempat tinggal sehingga bisa mengganggu privasi keluarga.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan



Gambar 1. Foto Rumah Adat Yang Ada di Desa Kauman

FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan di desa-desa sekitar situs Masjid Menara dan makam Sunan Kudus diperoleh informasi mengenai pelestarian yang dilakukan masyarakat pemilik rumah tradisional. Dalam rangka pelestarian Rumah Adat Kudus, menurut masyarakat pemilik Rumah Adat Kudus, belum ada upaya yang dilakukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain sebatas himbauan agar tetap dijaga. Sosialisasi pelestarian dan bantuan maupun perawatan rumah adat dari pemerintah belum ada. Kesulitan yang dihadapi masyarakat pemilik dalam melestarikan Rumah Adat Kudus adalah biaya perawatan bangunan rumah yang relatif tinggi, dan karena waris. Biaya perawatan rumah yang tinggi tersebut diantaranya meliputi pembersihan rumah kayu yang kontinyu agar tidak dimakan rayap, penggantian material kayu yang mahal biayanya, harga kayu pengganti yang mahal dan sulit pengadaannya. Sedangkan bagi waris apabila ahli waris yang banyak anggota keluarganya lebih memilih untuk menjual rumah adatnya agar dapat dibagi rata. Banyaknya anggota keluarga dan tuntutan faktor ekonomi serta biaya hidup membuat pemilik rumah terpaksa menjual rumah adatnya walaupun mereka merasa sayang karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Apalagi pembeli rumah adat biasanya berani membayar tinggi untuk sebuah rumah adat asli yang lengkap komponennya.

Berdasarkan informasi dari warga, di Desa Kauman sendiri terdapat orang bekerja sebagai calo untuk penjualan Rumah Adat Kudus. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan budaya Rumah Adat Kudus menjadi faktor pendukung semakin hilangnya Rumah Adat Kudus yang berpindah ke tempat lain bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Konstruksi rumah adat yang knock down relatif menjadikan Rumah Adat Kudus ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Banyak orang yang mencari rumah adat untuk diperdagangkan karena bisnis ini sangat menjanjikan terutama apabila pembelinya merupakan kolektor barang antik yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi.

Kota Kudus dengan sebutannya sebagai Kota Kretek merupakan kota yang mempunyai banyak perusahaan rokok besar namun berdasarkan informasi dari pihak aparat Desa Kauman, belum ada bantuan dari perusahaan rokok khususnya dalam hal pelestarian Rumah

Adat Kudus. Kebanyakan bantuan dari perusahaan rokok seperti Djarum berupa beasiswa di sekolah-sekolah dan di bidang olah raga. Pernah ada pelatihan membuat yang diselenggarakan oleh perusahaan rokok Djarum untuk warga masyarakat di sekitar situs Masjid Menara dan Makam Kudus, namun hanya satu kali saja.

Pemilik Rumah Adat Kudus merasakan biaya perawatan sehari-hari rumah adat yang tinggi apalagi bila ada kerusakan yang memerlukan penggantian kayu. Selain memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan, bahan kayunya pun sulit untuk mendapatkan kualitas yang sama. Sebagian masyarakat pemilik rumah adat membersihkan dan merawat rumahnya paling tidak sekali dalam setahun biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perawatan kayu Rumah Adat Kudus memakai bahan tradisional campuran dari pelepah pisang, tembakau dan cengkeh yang direndam 24 jam, kemudian diaplikasikan pada kayu dengan cara digosok-gosokkan menggunakan kain. Bahan cengkeh membuat serat kayu menjadi terlihat dan bagus.

Berdasarkan penggalan informasi dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, diperoleh hasil bahwa tidak dipungkiri masih lemahnya usaha-usaha mempertahankan dan melestarikan Rumah Adat Kudus. Beberapa usaha telah dilakukan namun disadari belum maksimal hasilnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam rangka melestarikan rumah adat Kudus adalah disajikannya rumah adat Kudus yang masih lengkap komponennya di Museum Kretek, adanya reproduksi rumah adat Kudus yang berada di Desa Janggalan dan daerah Gebog dengan harapan apabila ada orang yang berminat membeli rumah adat dapat membeli hasil reproduksi dan bukan rumah aslinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sampai saat ini belum dapat melakukan pendataan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis (belum mempunyai tenaga arkeologi) termasuk pendataan tentang Rumah Adat Kudus. Tahun 2016 ini baru akan mengajukan anggaran untuk kegiatan pendataan warisan budaya. Belum adanya pendataan warisan budaya di Kabupaten Kudus (Rumah Adat Kudus, bangunan kolonial dan lain-lain) memungkinkan cepat habis/hilangnya warisan budaya tersebut apabila tidak segera

ditangani dengan serius. Keterbatasan sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus juga menjadi kendala dalam melakukan upaya-upaya pelestarian warisan budaya yang ada di Kabupaten Kudus. Pada saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Bidang Kebudayaan memiliki 2 Kasi (Kepala Seksi) yang masing-masing hanya mempunyai 1 (satu) orang staf, sehingga total ada 5 (lima) staf termasuk dengan kepala bidang.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) dengan masyarakat Desa Kauman yang merupakan desa tempat situs Masjid Menara dan makam Sunan Kudus berada, didapatkan informasi bahwa apabila rumah adat akan dikembangkan untuk pariwisata dalam rangka menambah penghasilan pemilik rumah, ternyata menemui berbagai kendala yaitu rumah yang relatif sempit ruangnya sehingga membuat kurang nyaman dan tidak adanya kamar untuk wisatawan yang akan menginap, selain itu rumah adat selama ini dijadikan sebagai rumah tinggal bersama keluarga sehingga tidak ada rencana untuk menjadikan tempat usaha. Semakin sedikitnya jumlah rumah adat Kudus yang ada sekarang ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang mendalam tentang pelestarian warisan budaya dari instansi terkait dan juga karena faktor waris. Banyak kasus karena faktor waris ini, pemilik kesulitan untuk mempertahankan rumah adatnya akibat desakan kebutuhan hidup keluarga.

Masyarakat pada dasarnya mengetahui dan ingin mempertahankan dan melestarikan rumah adat mereka dan tidak berniat untuk menjualnya. Biaya yang tinggi dalam perawatan memang menjadi kendala dalam mempertahankan Rumah Adat Kudus ini sedangkan bantuan dari instansi terkait belum ada. Warga pemilik Rumah Adat Kudus memiliki dilema dalam melestarikan rumah adatnya, di satu sisi jika mempertahankan rumah adat pemilik harus mengeluarkan anggaran yang ekstra untuk perawatan, sedangkan di sisi lain terdapat kebijakan dari pemerintah tidak boleh menjual rumah adat ke luar daerah, sedangkan bantuan biaya perawatan tidak ada. Selama ini kejadian di lapangan apabila ada jual beli rumah adat, baru sebatas dilakukan pencatatan saja oleh pemerintah namun tidak bisa untuk melarangnya.

Dalam usaha pengembangan Rumah Adat Kudus menjadi tempat usaha untuk menambah penghasilan seperti homestay, rumah makan, toko souvenir, dan

lain-lain, pemilik masih ragu-ragu apakah usahanya ini akan kembali modal karena jika tidak pemilik rumah akan mengalami kerugian. Pemilik meragukan apakah pengunjung akan tertarik melihat dan menghabiskan waktunya ke rumah-rumah Adat Kudus, karena karakteristik pengunjung di kompleks Masjid Menara dan Makam Kudus adalah wisata religi yang biasanya berupa kelompok orang atau rombongan yang dibatasi oleh jam kunjung dan setelah selesai mereka langsung pulang ke tempat masing-masing dan tidak sempat berkeliling ke tempat-tempat lain di sekitar situs. Wisata religi tersebut umumnya merupakan wisata paketan yang sudah diatur jam kunjungnya sehingga pengunjung kurang leluasa untuk berkeliling sekitar situs Masjid Menara dan Makam Kudus.

Alternatif Solusi

Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus dapat diketahui mengenai data pengunjung yang menginap di hotel yaitu rata-rata sekitar 1 malam, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Data tersebut dapat digunakan untuk alternatif pengembangan rumah adat Kudus sebagai homestay tempat menginap tamu yang berkunjung di kawasan

Tabel 1. Rata-Rata Lama Menginap (RLM) Tamu Hotel di Kabupaten Kudus Menurut Bulan dan Jenis Hotel, 2015 (Malam)

BULAN	BINTANG	NON BINTANG	SELURUH HOTEL
Januari	1,22	1,51	1,41
Februari	1,67	1,54	1,60
Maret	1,50	2,90	2,27
April	1,71	1,46	1,56
Mei	2,16	1,57	1,81
Juni	2,04	1,89	1,96
Juli	1,93	1,81	1,85
Agustus	1,39	2,49	2,06
September	1,93	1,81	1,85
Oktober	1,70	2,05	1,91
November	1,23	2,49	1,98
Desember	2,26	1,83	1,99
Rata-rata 2015	1,73	1,95	1,85
2014	1,92	1,82	1,74
2013	1,61	1,35	1,44
2012	1,85	1,45	1,67
2011	1,29	1,05	1,17

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2015
 (<https://kuduskab.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/148>)

wisata Masjid Menara dan makam Sunan Kudus. Pemilik dapat menawarkan suasana penginapan yang tradisional dengan jamuan makanan tradisional Kudus yang bisa menari minat pengunjung untuk tinggal. Suasana malam hari di kawasan wisata ini yang ramai dapat memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung.

Sebagai leader dalam upaya pelestarian warisan budaya Joglo Pencu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus harus segera membuat langkah-langkah pencegahan semakin habisnya rumah adat Kudus ini. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dapat bekerja sama dengan lembaga lain misalnya dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah untuk tenaga teknis bidang arkeologi yang nantinya dapat membantu program kerja dinas. Kegiatan pendataan warisan budaya baik tangible maupun intangible merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Kegiatan tersebut sekaligus ditinjaklanjuti dengan kegiatan penilaian untuk ditetapkan menjadi warisan budaya oleh Bupati sembari menunggu terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten. Tim penilai warisan budaya dapat diambil dari tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu (arkeologi, teknik sipil, teknik arsitektur dan lain-lain) dan dapat berasal dari instansi pemerintah maupun swasta dan untuk sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya

ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat nasional, Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi dan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. Jika menunggu proses terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan warisan budaya yang ada di Kudus terlanjur akan habis dan hilang.

Selain memberikan sosialisasi akan pentingnya melestarikan budaya bangsa khususnya Rumah Adat Kudus, pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta maupun pengusaha untuk memberikan bantuan atau subsidi biaya perawatan rumah adat Kudus kepada pemilik. Pemberian penghargaan kepada pemilik rumah adat Kudus yang setia menjaga dan memelihara rumahnya juga akan menjadi motivasi pemilik untuk tidak menjual rumahnya kepada pihak lain.

Tugas melestarikan rumah adat tinggalan nenek moyang bukan hanya kewajiban dari pemerintah semata namun juga masyarakat dan pemilik rumah adat itu sendiri. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dan pengetahuan yang luas untuk mempertahankan warisan budaya, akan mencegah semakin habisnya keberadaan Rumah Adat Kudus yang tidak ada duanya. Jangan sampai generasi yang akan datang apabila ingin melihat rumah adatnya harus datang ke tempat yang jauh dari asalnya.

Kesimpulan

Secara umum masyarakat warga desa di sekitar lokasi wisata Masjid Menara dan makam Sunan Kudus



Gambar 2. Foto Suasana di Sekitar Situs Masjid Menara Kudus Pada Waktu Malam Hari

berkeinginan untuk melestarikan rumah adat Kudus. Berbagai kendala yang dihadapi oleh pemilik rumah dalam mempertahankan rumah adat diantaranya adalah faktor bagi waris keluarga, biaya perawatan yang tinggi, belum adanya bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kondisi rumah dan lingkungan yang sempit, kebutuhan modal yang besar dalam upaya pemanfaatan rumah adat untuk pariwisata dan belum adanya manajemen wisata yang terkoordinasi.

Sebenarnya banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan warga dengan pemanfaatan rumah adat Kudus ini. Rumah adat Kudus dapat dijadikan sebagai homestay bagi wisatawan yang berkunjung ke kompleks Masjid Menara dan makam Sunan Kudus. Selain ini warga dapat

memanfaatkan rumah adatnya sebagai pusat kuliner dan souvenir khas Kudus. Namun tentunya diperlukan sebuah manajemen wisata terutama dalam mengatur terutama alur pengunjung dan butuh campur tangan serta bantuan dari pemerintah untuk keberhasilan program ini.

Masyarakat pemilik rumah adat Kudus di daerah sekitar Masjid Menara dan makam Sunan Kudus sadar bahwa mereka harus melestarikan rumah adat mereka sebagai warisan dari nenek moyang. Keberadaan faktor ekonomi yang tidak seimbang dalam pemeliharaan rumah adat Kudus memicu pemilik untuk cenderung menjual rumah adatnya. Inilah dilema yang dihadapi warga masyarakat sekarang ini karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi keberadaan rumah adat Kudus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R.A. 2014. Perancangan Model Bisnis Galeri Rumah Adat Kudus. Tesis. Program Studi Magister Manajemen. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
- BPS. 2016. Kecamatan Kota Kudus Dalam Angka 2016. Badap Pusat Statistik Kabupaten Kudus
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus. 2008. Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. 2009. Benda Cagar Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Kudus. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. 2014. Budaya dan Wisata Kabupaten Kudus. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
- Supani, Sancaka Dwi. 2010. Sejarah Rumah Tradisional Kudus dan Filosofinya. Makalah disampaikan dalam Workhop Konservasi BCB Kayu “Konservasi dan Pemugaran Rumah Tradisional”, Selasa-Rabu, 29-30 Juni 2010 di Hotel Manohara, Borobudur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

LAMAN

- BPS. 2015. Rata-Rata Lama Menginap (RLM) Tamu Hotel di Kabupaten Kudus Menurut Bulan dan Jenis Hotel, 2015. <https://kuduskab.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/148> diakses tanggal 14 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB
- <http://www.koranmuria.com/2016/08/03/42522/duh-rumah-adat-kudus-hanya-tersisa-21-unit.html> diakses tanggal 12 Oktober 2016 pukul 15.13 WIB